

PENYULUHAN HUKUM TENTANG NARKOTIKA “SAY NO TO DRUGS : EDUKASI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER ANTI NARKOBA DI KALANGAN SISWA SMA NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA”

Mhd. Kastulani¹; Febri Handayani²; Lysa Angrayni³; Muhammad Darwis⁴; Martha Hasanah Rustam⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Kota Pekanbaru
E-mail : martha.hasanah@uin-suska.ac.id (Koresponding)

Abstract: Illegal drug trafficking in Indonesia is growing rapidly, supported by the progress and development of information and technology. Drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. This statement is reinforced by the results of a national survey on the prevalence of drug abuse in 2023 conducted by the National Research and Innovation Agency (BRIN) in collaboration with the National Narcotics Agency (BNN) which showed that the prevalence of drug abuse reached 1.73 percent or equivalent to 3.3 million people from the total population aged 15-64 years. This figure also shows an increase in drug abuse at the age of 15-24 years, which is the zillennial generation (Gen Z). Gen Z or teenagers are the main target of drug dealers because Gen Z is considered a very vulnerable and impressionable group to use and abuse drugs. Drug abuse by Gen Z causes addiction, physical, mental and social health problems in the community, including disruptions in education, crime and death. Drug abuse among Gen Z teenagers certainly has an impact on Indonesia's national resilience, because it can endanger the life of the Indonesian people in the future. For this reason, the team feels need to conduct legal education about drugs in the form of legal counseling for students of SMA 1 Perhentian Raja with the aim that students realize the dangers and legal consequences of drug abuse and have a high commitment to say no to drugs as well as to realize to realize a gen Z that has legal awareness and anti-drug character

Keywords: *Drugs, Legal Awareness, Student*

Peredaran gelap narkoba di Indonesia bertumbuh dengan pesat karena didukung pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi. Yang mana perkembangan teknologi tersebut memunculkan dampak lain yaitu memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang di Indonesia dan menjadi sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum (Telaumbanua, 2018).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Febri Handayani, Syafrinaldi, Lysa Angrayni, et., al, 2022) atau dikenal dengan istilah NAPZA. Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri serta dapat

menimbulkan suatu ketergantungan (adiksi). Contoh dari narkotika adalah ganja, heroin (putau), kokain, morfin, opium (candu), petidin, benzetidin, betametadol, kodein, hasis, methadone, naltrexone.

Psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU No 5 tahun 1997). Contoh : *Methylenediozy - methamphetamine* (MDMA), ekstasi, *lysergic Acid Diethylamide* (LSD), amfetamin, metamfetamin, metakualon, lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, nitrazepam, mogadon, dumolid, diazepam, valium, rohipnol, ekstasi dan shabu.

Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat selain narkotika dan psikoaktif yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan menyebabkan kecanduan. Seperti alkohol, rokok, bensin, lem motlow dan spirytus.

Sejarah historis Narkoba bermula pada 2000 SM di Sumeria. Pada masa itu bunga opium dipergunakan sebagai pengobatan atau medis, lebih tepatnya dipergunakan sebagai obat tidur atau penghilang rasa sakit. Memasuki perang dunia ke II, penyalahgunaan narkotika mulai masuk ke Indonesia atau Hindia Belanda yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang melegalkan untuk menghisap candu. Hal tersebut menyebabkan penyebaran candu semakin pesat hingga ketika Jepang berkedudukan di Indonesia maka dimulailah pelarangan penggunaan candu dan hingga saat ini masih tetap dilakukan pelarangan narkoba yang tercantum dalam konstitusi Indonesia salah satunya didalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil survey nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1.73 persen atau setara dengan 3.3 juta jiwa dari total penduduk berusia 15-64 tahun. Angka ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika pada usia 15-24 tahun yang merupakan generasi zilenial (Gen Z)

Gen Z atau kalangan remaja menjadi sasaran atau target utama para pengedar dan bandar narkoba dikarenakan gen-Z dianggap kelompok yang amat rentan dan mudah terpengaruh untuk menggunakan serta menyalahgunakan narkoba dengan didasari faktor-faktor berikut ini :

1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi *adiksi* (ketergantungan)

2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (*life style*)
3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (*peer group*), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba
4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*self endurance*) melalui penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun jiwa pemakai serta sosial dimasyarakat. Melalui pendekatan teoritis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil dan untuk perbuatan yang dituntut pertanggungjawaban atas pelaku merupakan delik formil (Syafrinaldy, Febri Handayani, Lysa Angrayni, et., al, 2023)

Penggunaan narkoba tanpa adanya batasan dan pengawasan dapat menimbulkan suatu adiksi/ketergantungan, membahayakan kesehatan serta keseimbangan psikologis pengguna. Dampak penggunaan narkoba menimbulkan efek penenang, rangsangan serta adanya halusinasi (Akhmaddhian, Anugrah Hidayat, Bahtiar dan Rifai, 2023). Narkoba dapat menimbulkan adiksi secara fisik dan mental yang mana ketergantungan itu dapat menimbulkan ketergantungan pada obat-obatan yang mengakibatkan ketidaknyamanan apabila tidak kembali dikonsumsi yang menyebabkan pikiran kacau, bingung serta tidak mampu mengatasi suatu tekanan (Valley, 2011)

Menurut suatu hasil penelitian, dinyatakan bahwa kesehatan mental gen Z menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kematian yang disebabkan oleh persoalan kesehatan mental. Persoalan kesehatan yang banyak dialami generasi Z yaitu psikososial, seperti cemas dan depresi

mempunyai keterkaitan yang sangat erat pada suatu penyalahgunaan narkotika (Gaol and Febriansyah 2022). Gen Z merupakan generasi yang hidup pada zaman kemajuan teknologi dan informasi (Hastini, Fahmi, and Lukito 2020). Oleh sebab itu, kekhawatiran pada gen Z yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan semakin tinggi, sebab peredaran narkotika sudah merambah pada dunia digital. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadikan peredaran narkotika semakin mudah diakses tapi sulit terdeteksi oleh pihak berwajib (Gunawan, 2022). Penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja Gen Z pastinya berdampak terhadap ketahanan nasional Indonesia, sebab dapat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia dikemudian hari (Humas BNN, 2018).

Dengan melihat kondisi riil yang terjadi dan dalam melakukan upaya preventif terutama kepada Gen Z agar berani SAY NO TO DRUGS serta selalu membangun kesadaran hukum dan karakter anti narkoba dalam segala situasi dan kondisi apapun, maka Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah Propinsi Riau memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pemerintah untuk memerangi narkoba yang direalisasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini pada kalangan siswa yang merupakan bagian dari gen-Z berupa penyuluhan hukum tentang narkotika "SAY NO TO DRUGS":edukasi dalam membangun kesadaran hukum dan karakter anti narkoba di kalangan siswa SMA negeri 1 Perhentian Raja. Pengabdian ini diharapkan dapat menjawab problem masyarakat melalui pendekatan *problem based learning* sehingga menjadi kekuatan komunitas terutama para siswa untuk memiliki karakter yang anti narkoba.

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah : (1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa/i mengenai aspek hukum narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif), jenis-jenis, dampak, bahaya serta regulasinya (2) Membangun sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup siswa untuk membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi tantangan dimasa depan serta siswa akan lebih mampu menolak godaan dan tekanan dari lingkungan yang tidak sehat (3) Membangun generasi muda yang sehat, cerdas, bertanggung jawab, SAY NO TO DRUGS memiliki kesadaran hukum dan karakter anti narkoba, (4) membentuk lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum narkotika ini berdasar dari pemikiran akademisi terkait maraknya peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaan narkotika yang menjadikan masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya yang merupakan sasaran dan target market dari Bandar narkoba. Dengan menggunakan pendekatan *problem based learning*, kegiatan ini lebih diarahkan pada penguatan komunitas. Model yang ditawarkan adalah *Community-Based Participatory Research* (CBPR).

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025, pada jam 13.00 wib sd selesai. Peserta yaitu siswa/i SMA Negeri 1 Perhentian Raja yang berjumlah 68 orang. Kegiatan ini menerapkan penyuluhan hukum dengan metode langsung berupa ceramah. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan konsep berupa jenis-jenis Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya), dampak negatif narkoba, penyalahgunaan narkoba, melawan narkoba, contoh kasus, serta Peraturan perundang-undangan.

Jika peserta kurang memahami dan tidak jelas dengan materi yang disampaikan oleh narasumber, maka peserta dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Metode ceramah ini dibantu dengan beberapa alat seperti Laptop dan perangkat lunak untuk menyampaikan materi-materi yang telah disiapkan oleh narasumber pada aplikasi Powerpoint.

HASIL

Mencermati berbagai permasalahan narkoba saat ini yang telah sampai pada situasi yang sangat mengkhawatirkan dan situasi yang menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama generasi muda semakin meningkat maka dirasa perlu untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberikan pembinaan kesadaran hukum mengenai akibat hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini tim pengabdian memilih SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagai mitra pengabdian. Pemilihan ini dilatarbelakangi karena telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat terutama gen Z sebagai target market dari bandar narkoba
- 2) Kemungkinan masih kurangnya pengetahuan para siswa SMA Negeri 1 Perhentian raja tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba
- 3) Kemungkinan masih kurangnya pemahaman para siswa mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh para siswa/i SMA Negeri 1 Perhentian Raja beserta ibu Yanti Astuti selaku Guru Bimbingan Konsuling (BK) sebagai perwakilan dari sekolah. Pemilihan khalayak sasaran yaitu siswa/i SMA Negeri 1 Perhentian Raja karena para siswa merupakan generasi muda gen Z yang harus dibekali edukasi tentang narkotika, bahaya serta regulasinya agar para siswa menjadi generasi

yang berani say no to drugs serta memiliki kesadaran dan memiliki karakter yang anti narkoba.



Gambar 1. Kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Hukum

Pada awal kegiatan dibuka oleh moderator yaitu Martha Hasanah Rustam, S.H., M.H. setelah itu dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH, MH.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber

Melalui program pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian berupaya melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi para siswa/i SMA Negeri 1 Perhentian raja agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan narkoba. Yang menjadi narasumber kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah :

1. H. Mhd. Kastulani, SH., MH sebagai Narasumber I
2. Lysa Angrayni, SH. MH. sebagai narasumber II

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum ini adalah jenis-jenis Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) beserta dampak negatif narkoba, penyalahgunaan narkoba, melawan

narkoba, bedah kasus narkoba, serta Peraturan perundang-undangan.



Gambar 3. Peserta penyuluhan hukum

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, tim penyuluh melakukan berbagai pendekatan agar peserta merasa tertarik dengan materi yang disajikan. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a) **Persuasif**, yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk meyakinkan siswa/i, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b) **Edukatif**, yakni penyuluh hukum berusaha untuk bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing generasi muda ke arah tujuan pembinaan hukum;
- c) **Komunikatif**, yakni penyuluh hukum berusaha melakukan komunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d) **Akomodatif**, yakni penyuluh hukum akan berusaha untuk mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

Untuk memberantas narkoba maka harus dilawan dengan cara :

1. Fokus dengan hal-hal yang positif seperti menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, rajin beribadah agar terhindar dari perbuatan yang buruk,

berolahraga secara teratur serta melakukan hal-hal positif lainnya

2. Berani menolak hal buruk seperti ajakan untuk memakai narkoba or *say no to drugs* dengan memilih pergaulan yang baik serta
3. Sadar akan dampak buruk yang diberikan narkoba bagi penggunanya



Gambar 4. Foto bersama

Setelah sesi tanya jawab dan kuis yang dipandu oleh mahasiswa/i Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum berakhir, maka kegiatan penyuluhan ditutup dengan foto Bersama.

PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian ini dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kekuatan (*Strength*), kekuatan dalam kegiatan ini dapat dilihat dari fasilitas ditempat penyuluhan hukum yang cukup memadai, penyampaian materi yang diberikan sangat menarik serta dengan dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah SMA Negeri 1 Perhentian Raja yang berkeinginan agar para siswa/i memiliki karakter anti narkoba baik disekolah maupun dimanapun mereka berada dan hal tersebut merupakan bentuk kekuatan tersendiri sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan lancar.
- b. Kelemahan (*Weakness*), kelemahan dari kegiatan ini adalah dari keterbatasan waktu kegiatan, karena pelaksanaan kegiatan pengabdian bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar siswa sehingga tidak bisa menghadirkan seluruh siswa/i SMA

Negeri 1 tersebut.

- c. Peluang (*Opportunities*), antusiasme siswa/i yang awalnya tidak tahu akan bahaya narkoba menjadi tahu, pada dasarnya hal tersebut memberikan peluang besar untuk melawan narkoba, meskipun secara bertahap dengan membentuk komunitas-komunitas kecil
- d. Ancaman (*Treats*), ancaman yang paling berat dalam hal pencegahan masuknya narkoba pada generasi muda khususnya Gen Z adalah karena generasi ini amat rentan untuk mudah dipengaruhi apalagi jika mengalami mental *illness* dan suka coba-coba tanpa memikirkan bahaya dan dampak buruk yang bisa terjadi, selain itu dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadikan peredaran narkotika semakin mudah diakses luas untuk semua lintas generasi tapi sulit untuk terdeteksi semua oleh pihak yang berwajib.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Perhentian Raja berjalan dengan lancar dan secara umum menunjukkan bahwa tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tercapai. Namun untuk menentukan apakah tingkat pemahaman dan kesadaran hukum meningkat maka diperlukan kegiatan berkelanjutan dalam rangka pembinaan bagi generasi muda lainnya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini memerlukan keseriusan berbagai stakeholders yang ada sebagai upaya untuk menyukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri 1 Perhentian Raja terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Perhentian Raja ini telah

memberikan pemahaman tentang narkotika kepada siswa-i yang merupakan bagian dari generasi Z, maka diharapkan akan menumbuhkan kesadaran hukum pada diri siswa untuk memiliki karakter yang anti narkoba dengan Say No To Drugs.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, M.B., Rifai, I.J (2023). *Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan bantuan hukum di Desa Ciomas, Ciawigeban*. Empowerment:Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(02)
- Febri Handayani, Syafrinaldi, Lysa Angrayni, et., al, 2022, *Mengenal Aspek Hukum Narkoba (Kenali dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
- Hastini, Lasti Yossi, Rahmi Fahmi, and Hendra Lukito. 2020. "Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z Di Indonesia?" Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA) 10(1): 12–28.
- Gaol, Lamtiur R J Lumban, and Ari Febriansyah. 2022. "Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Kesehatan & Kesejahteraan Pada Generasi Z Sebagai Wujud Pembangunan Nasional."
- Gunawan, Firas Ghazi. 2022. "Upaya Preventif Peredaran Narkotika Pada Generasi Z Oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Yogyakarta." <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53414/>.
- Syafrinaldy, Febri Handayani, Lysa Angrayni, et., al 2023, *Penguatan Peran Serta Masyarakat sebagai Power In Community dalam Upaya Penanggulangan dan pencegahan*

Penyalahgunaan Narkoba di Desa Pulau Birandang kabupaten Kampar, Diklat Review, Vol. 7 No. 1

Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli*. Jurnal Mahupiku Vol. 1 No. 2

Valley, B (2011). *Talking your kids about drug and alcohol*, Elex media Komputindo

<https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025>

https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf

<https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/>

Humas BNN. 2018. *"Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Kedepan."* Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

<https://slemankab.bnn.go.id/ancaman-narkoba-bagi-generasi-mudakedepan/> (April 4, 2023).

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika